



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu di dokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti;
 - b. bahwa dalam rangka mendokumentasikan dan menginformasikan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya telah dibentuk *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. bahwa untuk mengoperasionalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sekaligus juga untuk menganalisis dan mengolah dokumentasi dan informasi hukum perlu dibentuk tim pengelola *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Peraturan...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

a. mengoordinasikan...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. mengolah peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang akan diinformasikan melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. mengoordinasikan penyampaian program penyusunan dan/pengajuan harmonisasi produk hukum melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat mengenai dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melaporkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

 PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE*
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian PPPA
2.	Penanggung Jawab	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas
3.	Ketua	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas
4.	Sekretaris	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
5.	Anggota	Robby Hesti P.N Ginting	1. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
		Dwi Jalu Atmanto	2. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		Chrystianto Budi Mulyono	3. Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		Dian Rahmawati	4. Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Roswinawaty Sitompul	5. Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Permata Sari	6. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		Andi Lele Ellung Pangerang	7. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputy Kesetaraan Gender



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Andi Nirmala Sari	8. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Dewi Mega Irhamna Justicia	9. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Tabita Mauliate Ulibasa	10. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Kara Klarissa Wolah	11. Penyusun Rancangan Peraturan Perundang undangan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Dita Andriasari	12. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Rina Mofu	13. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Rosandra Debi	14. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
		Tendi	15. Staf Pengelola JDIH Kemen PPPA

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU